



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diego Juan Austin Kairupan Alias Diego
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/11 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma 1 No.50 RT:003 RW:001 Kel.  
Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota  
Makassar(KTP)Jl. Sis Aljufri RT 013 RW 005 Kel.  
Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong (domisili)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Diego Juan Austin Kairupan Alias Diego ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIEGO JUAN AUSTIN KAIRUPAN alias DIEGO**, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu KESATU: Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 11 PRO

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 11 PRO
- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX ZERO X NEO
- 3 (tiga) Buah Nota Penjualan Handphone

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FERRY KHORNADI Alias FERRY

- 2 (dua) dua buah nota penjualan HIDAYAH CELL LAMBUNU

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NUR SAMSU ALIAS PAK NUR

- 3 (tiga) buah nota penjualan GALAXY TIMBALA
- 1 (satu) buah nota pembelian GALAXY TIMBALA

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WINJIMAN ALIAS GENDUT

- 2 (dua) buah nota penjualan RATU CELL KOTARAYA

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MELISA USMAN MURSALI ALIAS MELISA

## ALIAS MEL

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa DIEGO JUAN AUSTIN KAIRUPAN alias DIEGO pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan Kembali pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa melamar kerja di CV. Glory Anugrah Perkasa dan mulai bekerja awal November 2021 sebagai sopir sales penjualan asesoris Handphone dan seminggu kemudian terdakwa menjadi sales penjualan handphone dan laptop. Pada saat menjadi sales penjualan handphone dan laptop terdakwa melakukan penjualan Handphone sebanyak 4202 unit handphone sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 berdasarkan daftar mutasi barang CV. Glory Anugrah Perkasa dimana dari 4202 unit handphone yang terdakwa jual tersebut terdapat sejumlah 469 Hp dan 2 Laptop terdakwa manipulasi hasil penjualannya dengan cara terdakwa melakukan penjualan Handphone secara cash di toko seluler Hidayah Cell Lambunu, Ratu Cell Kotaraya, AR Cell Kotaraya, Galaxy Cell Tinombala, Adevi Cell Ampibabo dan Fadel Cell Moutong maupun toko-toko seluler lain yang terdakwa tidak ingat dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan nota putih kepada toko-toko tersebut sebagai tanda pembayaran lunas namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke CV Glory Anugrah Jaya dan dalam system I-SMS milik CV Glory Anugrah Jaya terhitung hutang.

- Bahwa saksi HANS CRISTIANO Als HANS selaku Manajer CV Glory Anugrah Jaya dan saksi ANIS MU ALIFA Als ANIS selaku admin penjualan dan audit sekitar pertengahan bulan Maret 2022 melakukan penagihan pembayaran kepada toko-toko seluler tempat terdakwa menjual Handhphone dikarenakan saksi HANS dan saksi ANIS curiga atas penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan toko-toko seluler tersebut mengatakan telah melakukan pembayaran secara cash kepada terdakwa sehingga saksi HANS dan saksi ANIS melakukan audit terhadap 4202 unit HP yang telah terdakwa jual lalu ditemukan selisih berupa 469 Hp dan 2 Laptop dengan nilai sebesar Rp 577.325.000,-(lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu dengan rincian :

NO	KERUGIAN		DEALER	NOMINAL
	BARANG	UANG		
1	Rp 13.755.000,00		RINA CELL, TOLI-TOLI	Rp 13.755.000,00
2		Rp 9.830.000,00	ULTIMA CELL, TOILI	Rp 9.830.000,00
3	Rp 13.110.000,00		ADITYA, MAKAPA	Rp 13.110.000,00
4		Rp 8.430.000,00	SALMA CELL, MOROWALI	Rp 8.430.000,00
5	Rp 31.850.000,00		LIMA CELL, LUWUK	Rp 31.850.000,00
6	Rp 14.690.000,00		MULTI MOBILE, AMPANA	Rp 14.690.000,00
7	Rp 13.750.000,00		RENHA CELL, MOROWALI	Rp 13.750.000,00
8		Rp 3.000.000,00	UTARA RINDANG CELL, POSO	Rp 3.000.000,00
9		Rp 2.220.000,00	DERA CELL, BUNTA	Rp 2.220.000,00
10	Rp 20.050.000,00		ELSHADAY, LUWUK	Rp 20.050.000,00
11	Rp		ADEVI,	Rp

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24.090.000,00		AMPIBABO	24.090.000,00
12		Rp 16.000.000,0 0	FADEL, MOUTONG	Rp 16.000.000,00
13	Rp 22.860.000,00		YY, AMPANA	Rp 22.860.000,00
14		Rp 5.000.000,00	RAYNA CELL, BAHODOPI	Rp 5.000.000,00
15	Rp 3.840.000,00		KK CELL TOILI, TOILI	Rp 3.840.000,00
16	Rp 33.920.000,00		ASRHI, DONGGALA PALU CELL	Rp 33.920.000,00
17	Rp 41.240.000,00		MOUTONG, MOUTONG	Rp 41.240.000,00
18	Rp 310.000,00		REZKY,SANDAN A	Rp 310.000,00
19		Rp 2.880.000,00	ONLINE, MOROWALI	Rp 2.880.000,00
20		Rp 8.210.000,00	FADIL, GORONTALO	Rp 8.210.000,00
21		Rp 24.650.000,0 0	PALU CELL MOUTONG, MOUTONG	Rp 24.650.000,00
22	Rp 4.040.000,00		VISION STORE, AMPANA	Rp 4.040.000,00
23	Rp 242.700.000,0 0		GLORY PHONE PARIGI	Rp 242.700.000,0 0
24	Rp 16.900.000,00		RHUSEL, LUWUK	Rp 16.900.000,00
	Rp 497.105.000,0 0	Rp 80.220.000,0 0		Rp 577.325.000,0 0

- Bahwa terdakwa merupakan pekerja di CV. Glory Jaya Anugrah yang menerima gaji perbulan sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan November 2021 sampai dengan Bulan Maret 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIEGO JUAN AUSTIN KAIRUPAN alias DIEGO pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatanyang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa melamar kerja di CV. Glory Anugrah Perkasa dan mulai bekerja awal November 2021 sebagai sopir sales penjualan asesoris Handphone dan seminggu kemudian terdakwa menjadi sales penjualan handphone dan laptop. Pada saat menjadi sales penjualan handphone dan laptop terdakwa melakukan penjualan Handphone sebanyak 4202 unit handphone sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 berdasarkan daftar mutasi barang CV. Glory Anugrah Perkasa dimana dari 4202 unit handphone yang terdakwa jual tersebut terdapat sejumlah 469 Hp dan 2 Laptop terdakwa manipulasi hasil penjualannya dengan cara terdakwa melakukan penjualan Handphone secara cash di toko seluler Hidayah Cell Lambunu, Ratu Cell Kotaraya, AR Cell Kotaraya, Galaxy Cell Tinombala, Adevi Cell Ampibabo dan Fadel Cell Moutong maupun toko-toko seluler lain yang terdakwa tidak ingat dan terdakwa memberikan nota putih kepada toko-toko tersebut sebagai tanda pembayaran lunas namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke CV Glory Anugrah Jaya dan dalam system I-SMS milik CV Glory Anugrah Jaya terhitung hutang.
- Bahwa saksi HANS CRISTIANTO Als HANS selaku Manajer CV dan saksi ANIS MU ALIFA Als ANIS selaku admin penjualan dan audit sekitar pertengahan bulan Maret 2022 melakukan penagihan pembayaran kepada toko-toko seluler tempat terdakwa menjual Handhpone dikarenakan saksi HANS dan saksi ANIS curiga atas penjualan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan toko-toko seluler tersebut mengatakan telah melakukan pembayaran secara cash kepada terdakwa sehingga saksi HANS dan saksi ANIS melakukan audit terhadap 4202 unit HP yang telah terdakwa jual lalu ditemukan selisih berupa 469 Hp dan 2 Laptop dengan nilai sebesar Rp 577.325.000,-(lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu dengan rincian :

NO	KERUGIAN		DEALER	NOM
	BARANG	UANG		
1	Rp 13.755.000,00		RINA CELL, TOLI-TOLI	13.75
2		Rp 9.830.000,00	ULTIMA CELL, TOILI	9.830
3	Rp 13.110.000,00		ADITYA, MAKAPA	13.11
4		Rp 8.430.000,00	SALMA CELL, MOROWALI	8.430
5	Rp 31.850.000,00		LIMA CELL, LUWUK	31.85
6	Rp 14.690.000,00		MULTI MOBILE, AMPANA	14.69
7	Rp 13.750.000,00		RENHA CELL, MOROWALI UTARA	13.75
8		Rp 3.000.000,00	RINDANG CELL, POSO	3.000
9		Rp 2.220.000,00	DERA CELL, BUNTA	2.220
10	Rp 20.050.000,00		ELSHADAY, LUWUK	20.05
11	Rp 24.090.000,00		ADEVI, AMPIBABO	24.09
12		Rp 16.000.000,00	FADEL, MOUTONG	16.00
13	Rp 22.860.000,00		YY, AMPANA	22.86
14		Rp 5.000.000,00	RAYNA CELL, BAHODOPI	5.000
15	Rp 3.840.000,00		KK CELL TOILI, TOILI	3.840
16	Rp 33.920.000,00		ASRHI, DONGGALA	33.92

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Rp 41.240.000,00		PALU CELL MOUTONG, MOUTONG	41.24
18	Rp 310.000,00		REZKY,SANDAN A	310.0
19		Rp 2.880.000,00	ONLINE, MOROWALI	2.880
20		Rp 8.210.000,00	FADIL, GORONTALO	8.210
21		Rp 24.650.000,0 0	PALU CELL MOUTONG, MOUTONG	24.65
22	Rp 4.040.000,00		VISION STORE, AMPANA	4.040
23	Rp 242.700.000,0 0		GLORY PHONE PARIGI	242.7 0
24	Rp 16.900.000,00		RHUSEL, LUWUK	16.90
	Rp 497.105.000,0 0	Rp 80.220.000,0 0		577.3 0

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANS CRISTIANO Alias HANS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
  - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi sekitar Bulan Oktober tahun 2021 sampai bulan April tahun 2022 di beberapa toko handphone yang berada di Wilayah Kab.Parigi Moutong;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi FERRI KHONARDI selaku pimpinan CV. Glory Anugrah Perkasa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah melakukan penagihan hutang via telfon ke dealer ADEVI CELL namun pihak ADEVI CELL mengatakan telah membayar secara tunai pada Terdakwa namun nota yang masuk ke CV. Glory Anugrah Perkasa adalah nota Hutang sehingga atas dasar tersebut saksi bersama Saksi ANIS melakukan audit dan dari hasil audit tersebut di temukan nota palsu/fiktif dan barang berupa handphone dan laptop yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa selaku sales di CV. Glory Anugrah Perkasa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil handphone di CV. Glory Anugrah Perkasa kemudian mendistribusikan handphone tersebut ke celuler-celuler yang ada di wilayah kabupaten parigi moutong kemudian Terdakwa membuat nota manual, dan kemudian di input ke dalam sistem milik CV. Glory Anugrah Perkasa dengan keterangan hutang sementara menurut celuler-celuler tersebut setelah Terdakwa hubungi menyampaikan bahwa barang yang di ambil telah di bayar kepada Terdakwa selaku sales dan Terdakwa juga menginput pada sistem milik CV. Glory Anugrah Perkasa bahwa toko hanphone ADEVI CELL yang berada di Kec.Ampibabo telah mengambil barang namun setelah Terdakwa konfirmasi barang-barang tersebut tidak sesuai antara nota manual yang diterima oleh ADEVI CELL dan hasil input yang di masukan oleh Terdakwa serta selisih barang berupa 230 unit handphone dan 2 (dua) unit laptop merk INFINIX yang di serahkan kepada Terdakwa dalam sistem masi terdaftar namun setelah di lakukan pengecekan fisik barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa setelah saksi melakukan audit jumlah kerugian yang di alami dari hasil penjualan di ADEVI CELL dan FADIL CELL jika di uangkan sebesar Rp.40.090.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu) dan barang berupa handphone sebanyak 230 unit handphone dan 2 unit laptop merk INFINIX jika di uangkan sebesar Rp.242.700.000,- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 2. Saksi ANIS MU ALIFA Alias ANIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi sekitar Bulan Oktober tahun 2021 sampai bulan April tahun 2022 di beberapa toko handphone yang berada di Wilayah Kab.Parigi Moutong;
  - Bahwa Terdakwa mengambil handphone di CV. Glory Anugrah Perkasa kemudian mendistribusikan handphone tersebut ke celuler-celuler yang ada di wilayah kabupaten parigi moutong kemudian Terdakwa membuat nota manual, dan kemudian di input ke dalam sistem milik CV. Glory Anugrah Perkasa dengan keterangan hutang sementara menurut celuler-celuler tersebut setelah Terdakwa hubungi menyampaikan bahwa barang yang di ambil telah di bayar kepada Terdakwa selaku sales dan Terdakwa juga menginput pada sistem milik CV. Glory Anugrah Perkasa bahwa toko hanphone ADEVI CELL yang berada di Kec.Ampibabo telah mengambil barang namun setelah saksi konfirmasi barang-barang tersebut tidak sesuai antara nota manual yang diterima oleh ADEVI CELL dan hasil input yang di masukan oleh Terdakwa serta selisih barang berupa 230 unit handphone dan 2 unit laptop merk INFINIX yang di serahkan kepada Terdakwa dalam sistem masi terdaftar namun setelah di lakukan pengecekan fisik barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa setelah saksi melakukan audit jumlah kerugian yang di alami dari hasil penjualan di ADEVI CELL dan FADIL CELL jika di uangkan sebesar Rp.40.090.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu) dan barang berupa handphone sebanyak 230 unit handphone dan 2 unit laptop merk INFINIX jika di uangkan sebesar Rp.242.700.000,- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp.282.790.000.,(dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 3. Saksi MELISA USMAN MURSALI Alias MELISA Alias MEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
  - Bahwa saksi pernah membeli produk Handphone dari CV.GLORY ANUGERAH PERKASA yang di antarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi saksi membeli produk Handphone dari CV.GLORY ANUGRAH PERKASA pada tanggal 09 Desember tahun 2021 di toko

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi yang bernama RATU CELL dan berada di desa KOTARAYA;

- Bahwa saksi membeli 2 unit produk handphone pada saat itu seharga Rp.1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa jenis handphone yang saksi beli pada saat itu adalah 2 (dua) unit handphone merk Advan X7 PRO;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 wita datang Terdakwa ke toko handphone milik saksi yang bernama RATU CELL di Desa KOTARAYA dan langsung menawarkan handphone kepada saksi pada waktu itu saksi akan membeli unit handphone namun Terdakwa menyampaikan agar saksi melakukan pembayaran atas hutang pembelian handphone saksi sebelumnya pada tanggal 09 Desember 2021 sehingga saksi melakukan pembayaran hutang pembelian handphone tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**4. Saksi FERRY KHORNADI Alias FERRY** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan nota penjualan handphone yang di salurkan oleh Terdakwa ke toko-toko handphone yang ada Kab. parigi Moutong tersebut benar terjadi;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi sekitar Bulan Oktober tahun 2021 sampai bulan April tahun 2022 di beberapa toko handphone yang berada di Wilayah Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa yang di gelapkan adalah uang hasil penjualan handphone sebesar Rp.40.090.000,-(empat puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), 230 unit handphone dan 2 (dua) unit laptop merk INFINIX;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri selaku pimpinan/pemilik dari CV. Glory Anugrah Perkasa;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak membuatkan kontrak kerja karena pada waktu itu Terdakwa datang melamar pekerjaan kepada saksi bersama om nya yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapat laporan dari Saksi HANS dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANIS MU ALIFA bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan setelah di lakukan audit oleh mereka;

- Bahwa Saksi HANS merupakan adik ipar saksi dan bekerja di CV.GLORY milik saksi selaku MANAGER;
- Bahwa Saksi ANIS MU ALIFA merupakan pegawai pada Cv.GLORY ANUGRAH PERKASA milik saksi sebagai admin pemasaran;
- Bahwa adapun berdasarkan laporan yang saksi terima dari Saksi HANS Dan Saksi ANIS MU ALIFA cara Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap saksi dengan cara Terdakwa mengambil handphone di CV. Glory Anugrah Perkasa milik saksi kemudian mendistribusikan handphone tersebut ke celuler-celuler yang ada di wilayah kabupaten parigi moutong kemudian Terdakwa membuat nota manual, dan kemudian di input ke dalam sistem milik CV. Glory Anugrah Perkasa dengan keterangan hutang sementara menurut celuler-celuler tersebut setelah di lakukan konfirmasi oleh Saksi ANIS menyampaikan bahwa barang yang di ambil telah di bayar kepada Terdakwa selaku sales dan Terdakwa juga menginput pada sistem milik CV. Glory Anugrah Perkasa bahwa toko handphone ADEVI CELL yang berada di Kec.Ampibabo telah mengambil barang namun setelah di konfirmasi barang-barang tersebut tidak sesuai antara nota manual yang diterima oleh ADEVI CELL dan hasil input yang di masukan oleh Terdakwa serta terdapat selisih barang berupa 230 unit handphone dan 2 unit laptop yang di serahkan kepada Terdakwa dalam sistem masih terdaftar namun setelah dilakukan pengecekan fisik barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa adapun Saksi HANS dan Saksi ANIS melaporkan kepada saksi setelah melakukan audit mereka menemukan bahwa Terdakwa menginput pada sistem hasil penjumlahan di:

- a. ADEVI CELL di Kec. Ampibabo mengambil barang berupa handphone yang di bagi menjadi 2 (dua) nota yang mana dalam nota pertama terdapat penjualan handphone sebesar Rp.20.960.000,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun nota tersebut telah di bayarkan secara transfer oleh pihak ADEVI CELL sedangkan nota yang satunya lagi pembelian sebanyak 25 unit handphone seharga Rp.23.090.000,- (dua puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa pada pihak CV.GLORY merupakan nota fiktif yang mana setelah di konfirmasi pihak ADEVI CELL ternyata terdapat nota lain pembelian sebanyak 26 unit handphone seharga Rp.24.560.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan di input di sistem

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan oleh Terdakwa sebanyak 27 unit handphone sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) namun telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara over pay (pengalihan sisa pembayaran sebelumnya) dan sisa uangnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa sehingga total kerugian yang dialami Cv.GLORY ANUGRAH PERKASA senilai Rp.24.090.000,- (dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah).

b. FADEL CELL di kec. Moutong, di input pada sistem oleh Terdakwa telah melakukan pembelian barang berupa handphone sebesar Rp. 37.875.000,- ( tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara hutang namun setelah saksi konfirmasi pihak FADEL CELL mengaku telah melakukan pembayaran via transfer sejumlah Rp.21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membayar secara tunai pada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun uang yang dibayarkan secara tunai tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Cv.GLORY sehingga Cv.GLORY mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

c. dan barang sebanyak 4202 yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dipasarkan sejak awal dia bekerja dari bulan oktober sampai dengan april setelah dilakukan audit terdapat selisih sebanyak 230 unit handphone dan 2 unit laptop merk infinix yang mana di sistem barang tersebut masih terdaftar namun setelah dilakukan cek fisik secara manual tidak ada lagi;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami dari hasil penjualan di ADEVI CELL dan FADIL CELL jika di ungkan sebesar Rp.40.090.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu) dan barang berupa handphone sebanyak 230 unit handphone dan 2 unit laptop merk INFINIX jika di ungkan sebesar Rp.242.700.000,- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp.282.790.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan kesleuruhan isinya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sekitar awal bulan november 2021 sampai dengan akhir bulan maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang pembayaran pembelian handphone yang di bayarkan secara tunai/kes kepada Terdakwa oleh celuler-celuler langganan CV.GLORY ANUGRAH PERKASA serta barang berupa 230 unit handphone dan 1 unit laptop merk INFINIX;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran hasil penjualan handphone yang di bayarkan secara tunai kepada Terdakwa dan melakukan penjualan handphone di celuler-celuler handphone yang ada di wilayah parigi moutong namun Terdakwa tidak laporkan ke CV.GLORY;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengelapan uang penjualan dari M88 CELL ampibabo dengan cara yang mana pada saat itu M88 CELL membeli sebanyak 26 unit handphone seharga Rp.24.560.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan di bayar secara tunai kepada TERDAKWA namun uang pembayarannya Terdakwa tidak setorkan kepada CV.GLORY ANUGRAH PERKASA kemudian Terdakwa input pada sistem penjualan sebanyak 27 unit handphone seharga Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dengan status hutang dengan maksud agar stok barang di sistem cocok dengan barang yang ada di Terdakwa yang mana pada pembelian sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) yang Terdakwa input di sistem tersebut telah di bayar dengan cara over pay (pengalihan sisa pembayaran sebelumnya) sebesar Rp.1.910.000,-(satu juta sembilan ratus sepuluh ribu) sehingga total uang pembayaran dari M88 CELL ampibabo yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp.24.090.000,-(dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan FADEL CELL moutong pada saat itu melakukan pembelian sebanyak 68 unit handphone seharga Rp.37.875.000,-(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp.21.875.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah)di bayarkan tunai kepada Terdakwa namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan pada CV.GLORY ANUGRAH PERKASA dan pada sistem Terdakwa input dengan status hutang;
- Bahwa barang berupa 230 unit handphone telah Terdakwa jual/pasarkan ke beberapa toko handphone langganan Cv.GLORY namun Terdakwa tidak laporkan kepada pihak Cv.GLORY dan tidak juga Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

input di sistem karena pembayarannya di lakukan secara tunai dan uangnya telah Terdakwa gunakan serta terdapat 2 (dua) unit handphone yang TERDAKWA jual pada teman Terdakwa dengan cara cicil sedangkan untuk 2 unit laptop tersebut yang Terdakwa ketahui yang Terdakwa gelapkan hanya 1 (satu) unit;

- Bahwa adapun teman Terdakwa yang membeli handphone tersebut bernama ISAL yang beralamat di Parigi dan RIFKI yang beralamat di Parigi;
- Bahwa jenis handphone yang Terdakwa jual tersebut:
  - ISAL adalah INFINIX NOTE 11 PRO yang Terdakwa jual seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun baru di bayarkan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
  - RIFKI adalah INFINIX ZERO X NEO yang Terdakwa jual seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun baru di bayarkan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mereka tidak mengetahui kalau handphone yang Terdakwa jual tersebut merupakan barang yang Terdakwa gelapkan dari Cv.GLORY;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan nota berwarna putih kepada pembeli namun untuk salinan nota berwarna merah dan kuning Terdakwa lepas dan tidak di setorkan ke CV.GLORY serta Terdakwa tidak melaporkan bahwa telah melakukan penjualan ke toko-toko tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melepas salinan nota berwarna merah dan kuning agar pihak Cv.GLORY tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan ke toko handphone HIDAYAH CELL LAMBUNU, RATU CELL KOTARAYA,AR CELL KOTARAYA,GALAXY CELL TINOMBALA dan uang pembayarannya bisa Terdakwa gunakan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli diamond untuk menyawer/memberi gif kepada streamer di aplikasi NIMO TV dan sebagian uangnya Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengelapan 1 (satu) unit laptop tersebut dengan cara pada waktu itu Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop dari Saksi FERRY dan menyampaikan akan melakukan pembayaran secara cicil setiap menerima gaji namun Terdakwa belum sempat membayarnya sepeserpun dan Terdakwa pergi/kabur ke wilayah Makassar karena Terdakwa takut setelah di lakukan audit oleh pihak CV.GLORY terkait penjualan barang yang Terdakwa pasarkan ke seluler-seluler;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dari laptop tersebut sebesar Rp.6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop tersebut telah Terdakwa jual dengan cara Terdakwa posting di media sosial facebook pada saat Terdakwa melarikan diri ke wilayah Makassar;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari saat melarikan diri ke Makassar;
- Bahwa awalnya yaitu pada sekitar bulan september 2021 Terdakwa di panggil oleh Paman Terdakwa untuk mencari kerja di parigi dan sekitar akhir bulan oktober 2021 Terdakwa di antar oleh Paman Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi FERRY KORNADI selaku pemilik Cv.GLORY ANUGRAH PERKASA untuk melamar kerja disana dan sekitar awal bulan November 2021 Terdakwa mulai bekerja di CV.GLORY ANUGRAH PERKASA yang mana awalnya Terdakwa bekerja sebagai sopir sales penjualan asesoris handphone lalu seminggu kemudian Terdakwa di pekerjakan sebagai sales penjualan handphone kemudian Terdakwa melakukan penjualan handphone di HIDAYAH CELL LAMBUNU,RATU CELL KOTARAYA,AR CELL KOTARAYA,GALAXY CELL TINOMBALA dan seluler tersebut melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa namun uang pembayarannya Terdakwa tidak setorkan ke pihak Cv.GLORY dan Terdakwa memberikan nota pembelian kepada pemilik celuler tersebut berupa nota putih sedangkan salinan nota berwarna merah Terdakwa lepas agar pihak Cv.GLORY tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan barang tersebut dan uangnya dapat Terdakwa gunakan dan pada akhir bulan januari 2022 Terdakwa melakukan penjualan handphone di ADEVI CELL AMPIBABO yang telah berganti nama menjadi M88 CELL sebanyak 26 unit handphone seharga Rp.24.560.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan di bayar secara tunai kepada Terdakwa namun uang pembayarannya Terdakwa tidak setorkan kepada CV.GLORY ANUGRAH PERKASA kemudian Terdakwa input pada sistem penjualan sebanyak 27 unit handphone seharga Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dengan status hutang dengan maksud agar stok barang di sistem cocok dengan barang yang ada di Terdakwa yang mana pada pembelian sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) yang Terdakwa input di sistem tersebut telah di bayar dengan cara over pay (pengalihan sisa pembayaran sebelumnya) sebesar Rp.1.910.000,-(satu juta sembilan ratus sepuluh ribu)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang pembayaran dari M88 CELL Ampibabo yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp.24.090.000,-(dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan FADEL CELL moutong pada saat itu melakukan pembelian sebanyak 68 unit handphone seharga Rp.37.875.000,-(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp.21.875.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah)di bayarkan tunai kepada Terdakwa namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan pada CV.GLORY ANUGRAH PERKASA dan pada sistem Terdakwa input dengan status hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 11 PRO;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 11 PRO;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX ZERO X NEO;
- 3 (tiga) Buah Nota Penjualan Handphone;
- 2 (dua) dua buah nota penjualan HIDAYAH CELL LAMBUNU;
- 3 (tiga) buah nota penjualan GALAXY TIMBALA;
- 1 (satu) buah nota pembelian GALAXY TIMBALA;
- 2 (dua) buah nota penjualan RATU CELL KOTARAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sekitar awal bulan november 2021 sampai dengan akhir bulan maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang pembayaran pembelian handphone yang di bayarkan secara tunai/kes kepada Terdakwa oleh celuler-celuler langganan CV.GLORY ANUGRAH PERKASA serta barang berupa 230 unit handphone dan 1 unit laptop merk INFINIX;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran hasil penjualan handphone yang di bayarkan secara tunai kepada Terdakwa dan melakukan penjualan handphone di celuler-celuler handphone yang ada di wilayah parigi moutong namun Terdakwa tidak laporkan ke CV.GLORY;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengelapan uang penjualan dari M88 CELL ampibabo dengan cara yang mana pada saat itu M88 CELL membeli sebanyak 26 unit handphone seharga Rp.24.560.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan di bayar secara tunai kepada TERDAKWA namun uang pembayarannya Terdakwa tidak setorkan kepada CV.GLORY ANUGRAH PERKASA kemudian Terdakwa input pada sistem penjualan sebanyak 27 unit handphone seharga Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dengan status hutang dengan maksud agar stok barang di sistem cocok dengan barang yang ada di Terdakwa yang mana pada pembelian sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) yang Terdakwa input di sistem tersebut telah di bayar dengan cara over pay (pengalihan sisa pembayaran sebelumnya) sebesar Rp.1.910.000,-(satu juta sembilan ratus sepuluh ribu) sehingga total uang pembayaran dari M88 CELL ampibabo yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp.24.090.000,-(dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan FADEL CELL moutong pada saat itu melakukan pembelian sebanyak 68 unit handphone seharga Rp.37.875.000,-(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp.21.875.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah)di bayarkan tunai kepada Terdakwa namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan pada CV.GLORY ANUGRAH PERKASA dan pada sistem Terdakwa input dengan status hutang;
- Bahwa barang berupa 230 unit handphone telah Terdakwa jual/pasarkan ke beberapa toko handphone langganan Cv.GLORY namun Terdakwa tidak laporkan kepada pihak Cv.GLORY dan tidak juga Terdakwa input di sistem karena pembayarannya di lakukan secara tunai dan uangnya telah Terdakwa gunakan serta terdapat 2 (dua) unit handphone yang TERDAKWA jual pada teman Terdakwa dengan cara cicil sedangkan untuk 2 unit laptop tersebut yang Terdakwa ketahui yang Terdakwa gelapkan hanya 1 (satu) unit;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli diamond untuk menyawer/memberi gif kepada streamer di aplikasi NIMO TV dan sebagian uangnya Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **DIEGO JUAN AUSTIN KAIRUPAN** adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kesengajaan, namun demikian dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Dengan demikian sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Sales yang melakukan penjualan Handphone kepada mitra dari CV. GLORY ANUGRAH PERKASA;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Sales, Terdakwa melakukan penjualan handphone di HIDAYAH CELL LAMBUNU, RATU CELL KOTARAYA, AR CELL KOTARAYA, GALAXY CELL TINOMBALA dan seluler tersebut melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa namun uang pembayarannya Terdakwa tidak setorkan ke pihak CV. GLORY dan Terdakwa memberikan nota pembelian kepada pemilik seluler tersebut berupa nota putih sedangkan salinan nota berwarna merah Terdakwa lepas agar pihak CV. GLORY tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan barang tersebut dan uangnya dapat Terdakwa gunakan dan pada akhir bulan Januari 2022 Terdakwa melakukan penjualan handphone di ADEVI CELL AMPIBABA yang telah berganti nama menjadi M88 CELL sebanyak 26 unit handphone seharga Rp.24.560.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan di bayar secara tunai kepada Terdakwa namun uang pembayarannya Terdakwa tidak setorkan kepada CV. GLORY ANUGRAH PERKASA kemudian Terdakwa input pada sistem penjualan sebanyak 27 unit handphone seharga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan status hutang dengan maksud agar stok barang di sistem cocok dengan barang yang ada di Terdakwa yang mana pada pembelian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang Terdakwa input di sistem tersebut telah di bayar dengan cara over pay (pengalihan sisa pembayaran sebelumnya) sebesar Rp.1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu) sehingga total uang pembayaran dari M88 CELL Ampibabo yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp.24.090.000,- (dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan FADEL CELL moutong pada saat itu melakukan pembelian sebanyak 68 unit handphone seharga Rp.37.875.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp.21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di bayarkan tunai kepada Terdakwa namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan pada CV. GLORY ANUGRAH PERKASA dan pada sistem Terdakwa input dengan status hutang;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Bahwa barang berupa 230 unit handphone telah Terdakwa jual/pasarkan ke beberapa toko handphone langganan Cv.GLORY namun Terdakwa tidak laporkan kepada pihak Cv.GLORY dan tidak juga Terdakwa input di sistem karena pembayarannya di lakukan secara tunai dan uangnya telah Terdakwa gunakan serta terdapat 2 (dua) unit handphone yang TERDAKWA jual pada teman Terdakwa dengan cara cicil sedangkan untuk 2 unit laptop tersebut yang Terdakwa ketahui yang Terdakwa gelapkan hanya 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindakan melawan hukum karena Terdakwa dipercaya untuk menjual handphone milik CV. GLORY ANUGERAH PERKASA, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada CV. GLORY ANUGERAH PERKASA sehingga CV. GLORY ANUGERAH PERKASA mengalami kerugian. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.3.Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan Karyawan CV. GLORY ANUGERAH PERKASA, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ferry yang menyatakan bahwa sekitar akhir bulan oktober 2021 Terdakwa di antar oleh Paman Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi FERRY KORNADI selaku pemilik Cv.GLORY ANUGRAH PERKASA untuk melamar kerja disana dan sekitar awal bulan November 2021 Terdakwa mulai bekerja di CV.GLORY ANUGRAH PERKASA yang mana awalnya Terdakwa bekerja sebagai sopir sales penjualan asesoris handphone lalu seminggu kemudian Terdakwa di pekerjakan sebagai sales penjualan handphone. Bahwa namun demikian ketika uang penjualan tersebut dalam penguasaan Terdakwa, uang tersebut tidak disetorkan kepada CV.GLORY ANUGRAH PERKASA melainkan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4.Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di CV.GLORY ANUGRAH PERKASA sekitar awal bulan November 2021 yang mana awalnya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai sopir sales penjualan asesoris handphone lalu seminggu kemudian Terdakwa dipekerjakan sebagai sales penjualan handphone;

Menimbang, bahwa dalam statusnya sebagai karyawan, Terdakwa menerima gaji/upah serta bonus dari penjualan handphone dari CV.GLORY ANUGRAH PERKASA dan mengisi daftar hadir selama Terdakwa menjadi karyawan di CV.GLORY ANUGRAH PERKASA tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai uang hasil penjualan yang tidak disetorkan kepada CV.GLORY ANUGRAH PERKASA dalam kapasitas Terdakwa sebagai Sales CV.GLORY ANUGRAH PERKASA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 11 PRO yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 11 PRO, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX ZERO X NEO, 3 (tiga) Buah Nota Penjualan Handphone yang telah disita dari Saksi FERRY KHORNADI Alias FERRY dan merupakan milik Saksi FERRY KHORNADI Alias FERRY, maka dikembalikan kepada Saksi FERRY KHORNADI Alias FERRY;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) dua buah nota penjualan HIDAYAH CELL LAMBUNU yang telah disita dari Saksi NUR SAMSU Alias PAK NUR dan merupakan milik Saksi NUR SAMSU Alias PAK NUR, maka dikembalikan kepada Saksi NUR SAMSU Alias PAK NUR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah nota penjualan GALAXY TIMBALA, 1 (satu) buah nota pembelian GALAXY TIMBALA yang telah disita dari Saksi WINJIMAN Alias GENDUT dan merupakan milik Saksi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINJIMAN Alias GENDUT, maka dikembalikan kepada Saksi WINJIMAN Alias GENDUT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah nota penjualan RATU CELL KOTARAYA yang telah disita dari Saksi MELISA USMAN MURSALI ALIAS MELISA ALIAS MEL dan merupakan milik Saksi MELISA USMAN MURSALI ALIAS MELISA ALIAS MEL, maka dikembalikan kepada Saksi MELISA USMAN MURSALI ALIAS MELISA ALIAS MEL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIEGO JUAN AUSTIN KAIRUPAN alias DIEGO**, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa penggelapan dalam jabatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 11 PRO

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 11 PRO
- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX ZERO X NEO
- 3 (tiga) Buah Nota Penjualan Handphone

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FERRY KHORNADI Alias FERRY

- 2 (dua) dua buah nota penjualan HIDAYAH CELL LAMBUNU

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NUR SAMSU ALIAS PAK NUR

- 3 (tiga) buah nota penjualan GALAXY TIMBALA
- 1 (satu) buah nota pembelian GALAXY TIMBALA

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WINJIMAN ALIAS GENDUT

- 2 (dua) buah nota penjualan RATU CELL KOTARAYA

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MELISA USMAN MURSALI ALIAS MELISA ALIAS MEL

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Prg